



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara, dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 269/Pdt.G/2011/PA Bpp. tanggal 2 Maret 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 1994, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/DN/1/2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Balikpapan dan dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik namun kurang lebih sejak enam bulan lalu bulan Oktober tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi penyebab utamanya adalah karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama (Nama WIL), hal itu penggugat ketahui atas pengakuan tergugat sendiri, dan tergugat mengakui ia telah tinggal bersama dalam satu rumah dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa sejak tergugat menikah lagi dengan perempuan tersebut sikapnya mulai berubah seperti mulai mengucapkan kata-kata dan sikap yang menyakitkan hati penggugat dan selama kurang lebih enam bulan lamanya tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bertahan dan bersabar membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tergugat tidak ada itikat baik untuk berubah dan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama terus terjadi;
7. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut penggggat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat dan memutuskan untuk berpisah/bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PREMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Balikpapan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat supaya rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa setelah gugatan penggugat dibacakan, penggugat menyatakan tetap pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa, fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Unjung Pandang nomor 03/03/DN/I/2011 tanggal 19 Januari 2011, dan fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi pertama, **(Nama Saksi I)**, 47 tahun, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi secara langsung pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar sebanyak tiga kali.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan, tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tergugat tidak lagi mendatangi penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat , akan tetapi penggugat bersikeras bercerai dengan tergugat.

Saksi Kedua; **(Nama Saksi II)**, 36 tahun menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adik kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya baik-baik saja namun sekarang ini tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar beberapa kali.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut yaitu bernama Sita.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan, tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak lagi menemui penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat , akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya penggugat memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan pengakuan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فيه فظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober tahun 2010, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sita, dan sejak tergugat menikah dengan perempuan lain tergugat sering berkata kasar dan tidak memberi nafkah kepada penggugat, dan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian dalil gugatan penggugat telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan Penggugat beralasan karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka kepada penggugat tetap diwajibkan beban bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **(Nama Saksi I)** dan **(Nama Saksi II)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat selama berumah tangga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 bulan.
- Bahwa saksi-saksi telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat di simpulkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, dan telah bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat telah terbukti beralasan, dan majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dan sejalan dengan kepada Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat*"

dari fakta yang telah ada, dapat disimpulkan perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum penggugat yang memohon agar diputus cerai dengan tergugat menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 biaya dimaksud harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Rayu, R. bin H. Ramzi Patta terhadap penggugat, Chaeriyanti binti A. Rikman A.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 Hijriah oleh kami Majelis Hakim, H. Helminizami, SH.,MH., Ketua Majelis dan Drs.Wanjofrizal serta Drs.H.Abdul Manaf, Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Kurthubi, Panitera, dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua

Majelis,
Hakim-Hakim Anggota

Drs. Wanjofrizal
SH.,MH.

H. Helminizami,

Drs.H. Abdul Manaf.
Panitera,

Drs. Kurthubi.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Pemanggilan | Rp. 250.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 341.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)